



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-12

SURABAYA

PETIKAN PUTUSAN

Nomor 66-K/PM.III-12/AL/V/2023

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara in absentia telah menjatuhkan putusan pada hari Senin tanggal 7 Agustus 2023 sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: JONNATHAN DEO FERVARI
Pangkat, NRP	: Serda Mar, 131787
Jabatan	: Danran 2 Ton 3 Kompi A
Kesatuan	: Yonkapa 2 Mar
Tempat, tanggal lahir	: Surabaya, 06 Desember 1999
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Jl. Asahan No.74 Betto Kec. Sedati Kab. Sidoarjo

Terdakwa tidak ditahan.

Membaca : dst

Mendengar : dst.

Memperhatikan : dst.

Menimbang : dst.

Mengingat : Pasal 87 Ayat (1) ke-2 Jo Ayat (2) Jo Pasal 26 Ayat (1) KUHPM Jo Pasal 143 Jo Pasal 190 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu: Jonnathan Deo Fervari, Serda Mar NRP 131787, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Desersi dalam waktu damai”.

Hal 1 dari 2 hal Petikan Putusan Nomor 66-K/PM.III-12/AL/V/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat yaitu:

- 2 (dua) lembar daftar absensi Anggota Yonkapa 2 Mar bulan Desember 2022 sampai dengan bulan Januari 2023 A.n. Terdakwa Serda Mar Jonnathan Deo Fervari NRP 131787.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Arif Sudibya, S.H. Letnan Kolonel Chk NRP 11010036380878 sebagai Hakim Ketua serta Musthofa, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 607969 dan Mirza Ardiansyah, S.H., M.H., M.AP., Mayor Laut (H) NRP 18870/P masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Sahroni Hidayat, S.H. Mayor Chk NRP 2910035491170 dan Panitera Pengganti Kholip, S.H. Kapten Sus NRP 519169 serta di hadapan umum dan tanpa dihadiri Terdakwa.

Panitera Pengganti

Hakim Ketua

Kholip, S.H.

Arif Sudibya, S.H.

Kapten Sus NRP 519169

Letnan Kolonel Chk NRP 11010036380878

Keterangan:

1. Terdakwa menyatakan : Tidak Hadir.
2. Oditur Militer menyatakan : Menerima Putusan.
3. Putusan ini belum berkekuatan hukum tetap menunggu "Akte putusan telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari Panitera".
4. Tindak pidana ini dilakukan Terdakwa pada tanggal 2 Desember 2022 sampai dengan tanggal 5 Januari 2023 bertempat di Yonkapa 2 Mar Surabaya.

Hal 2 dari 2 hal Petikan Putusan Nomor 66-K/PM.III-12/AL/V/2023